



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat maka perlu ditetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu disiapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2004 Tanggal 12 Januari 2004 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Buapti dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Nomor 02 Tanggal 12 Januari 2004 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Tanggal 21 Maret 2005 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tanggal 09 Maret 2006 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2006 Tanggal 02 Nopember 2006 Seri A);

Memperhatikan : 1 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/3172/SJ Tanggal 10 Desember 2004 Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;

2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 05/DPRD/LB/Kep-D/2004 tentang Peraturan Tata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2006;

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan Kas Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Sisa Perhitungan Tahun Berkenan ( Berjalan ) adalah selisih lebih dari surplus / Defisit ditambah dengan komponen – komponen pembiayaan berupa penerimaan berupa Penerimaan Daerah dikurangi komponen – komponen Pembiayaan berupa Pengeluaran Daerah dalam Perhitungan APBD tahun anggaran tertentu.
11. Sisa Perhitungan tahun anggaran lalu adalah salah satu komponen pembiayaan berupa penerimaan Daerah yang merupakan hasil pemindah bukuan dari Sisa Perhitungan Anggaran Berkenaan.
12. Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – perundangan berlaku.
13. Hutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – perundangan berlaku.

14. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Daerah berupa kekayaan ( aktivita ) Daerah, Hutang Daerah dan Ekuitas Dana pada saat tertentu.
16. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aktivita dengan jumlah hutang.

**BAB II**  
**REALISASI APBD TAHUN 2005**

**Pasal 2**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 376.621.284.269,17
2. Belanja		<u>Rp. 333.814.479.617,00</u>
	Surplus/defisit	Rp. 42.806.804.652,17
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		Rp. 32.762.546.683,72
b. Pengeluaran		<u>Rp. 9.031.073.000,00</u>
	Surplus/defisit	Rp. 23.731.473.638,72

**Pasal 3**

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  
Rp. 36.161.094.519,17 dengan rincian sebagai berikut :
 

a. Anggaran Pendapatan		Rp. 340.460.189.750,00
b. Realisasi		Rp. 376.621.284.269,17
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. 36.161.094.519,17
  
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  
Rp. 30.377.182.816,00 dengan rincian sebagai berikut :
 

a. Anggaran belanja		Rp. 364.191.662.433,00
b. Realisasi		Rp. 333.814.479.617,00
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. 30.377.182.816,00
  
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah  
Rp. 42.806.804.652,17 dengan rincian sebagai berikut :
 

a. Surplus / defisit		Rp. 0,00
b. Realisasi		Rp. 42.806.804.652,17
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. 42.806.804.652,17
  
- (4) Selisih penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan sejumlah  
Rp. 1,000,72 dengan rincian sebagai berikut :
 

a. Penerimaan		
1) Setelah Perubahan		Rp. 32.762.546.683,00
2) Realisasi		Rp. 32.762.546.683,72
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. 0,72
b. Pengeluaran		
1) Setelah Perubahan		Rp. 9.031.074.000,00
2) Realisasi		Rp. 9.031.073.000,00
	Selisih Lebih / Kurang	Rp. 1.000,00

BAB III  
NERACA DAERAH

Pasal 4

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	867.560.615.740,22
b. Jumlah Hutang	Rp.	8.199.000,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	867.552.416.740,22

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Daerah sejumlah Rp. 66.538.278.335,89 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp.	32.762.546.683,72
b. Jumlah penerimaan Kas	Rp.	<u>376.621.284.269,17</u>
	Jumlah	Rp. 409.383.830.952,89
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	342.845.552.617,00
d. Saldo Kas per 31 Desember 2006	Rp.	66.538.278.335,89

BAB IV  
LAMPIRAN PERHITUNGAN APBD

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : - Neraca Daerah  
- Laporan Aliran Kas  
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di            L i w a  
Pada Tanggal            19 Juli 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T.

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal    19 Juli 2007

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

Drh. HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN : 2007 Nomor :      Seri :



